

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi

Visi adalah pernyataan tentang masa depan yang ditulis atau dibicarakan sekarang. Hal ini adalah suatu proses bagaimana mengelola keadaan dini (masa sekarang) dengan merentangkan pandangan ke masa depan (*a Visian is statement about the future, spoken or written today; it is a process of managing the present from a stretching view of the future*). Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah **"Terwujudnya Temanggung Yang Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih"**.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah **:"Meningkatkan Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik"**.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang akan dicapai. Perumusan tujuan organisasi akan memperjelas fokus pelaksanaan misi lembaga dan untuk menyelaraskan arah program dan aktifitas lembaga dalam melaksanakan misinya. LKjIP Tahun 2015 ini disusun dengan mendasarkan pada Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung 2014 - 2018 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Tujuan yang hendak dicapai dari Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
3. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah.

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam mencapai Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur;
2. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Meningkatnya akses atas komunikasi dan informasi;
5. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah.

Dalam upaya menyelenggarakan Pemerintahan yang baik dalam arti bersih dan profesional, maka harus dilaksanakan pemilihan kebijakan secara hati-hati dan teliti agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan. Langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur;
2. Meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Meningkatkan akses atas komunikasi dan informasi kepada masyarakat, khususnya di ruang publik melalui berbagai media yang ada;
5. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah yang terpadu dan partisipatif.

Dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam arti bersih dan profesional, maka harus dilaksanakan pemilihan kebijakan secara hati-hati dan teliti agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan. Seluruh kegiatan harus diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut ditempuh melalui Rencana Kinerja yang terbagi dalam 7 (tujuh) Program yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
5. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
6. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
7. Program perencanaan pembangunan daerah.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan janji kinerja yang hendak dicapai pada tahun berkenaan. Sebagai sebuah janji, maka upaya yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan semua program/kegiatan menjadi syarat mutlak untuk terealisasinya target kinerja yang dijanjikan. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Secara singkat, gambaran mengenai keterkaitan antara sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah dijanjikan Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung untuk dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2015
1. Terselenggaranya jasa surat menyurat	Bulan	12
2. Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12
3. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan	Orang	180
4. Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas	Bulan	12
5. Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung	Bulan	12

6. Tersedianya bahan alat tulis kantor	Bulan	12
7. Tersedianya barang cetakan	Bulan	12
8. Tersedianya komponen instalasi listrik	Bulan	12
9. Tersedianya peralatan rumah tangga	Unit	4
10. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12
11. Tercukupinya penyediaan makan dan minum	Bulan	12
12. Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD	Kali	48
13. Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD	Kali	628
14. Tercukupinya uang lembur PNS	Bulan	12
15. Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Unit	76
16. Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Unit	32
17. Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	Bulan	12
18. Terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala	Bulan	12
19. Terpeliharanya perlengkapan kantor	Bulan	12
20. Terpeliharanya peralatan kantor	Bulan	12
21. Terlaksananya pembangunan kantor DPRD Kabupaten Temanggung	Gedung	1
22. Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Unit	15
23. Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD	Orang	45

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2015
1. Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	Paket	1

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2015
1. <i>Persentase jumlah Perda yang ditetapkan terhadap jumlah Raperda</i>	%	100
2. <i>Persentase jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap Keputusan DPRD yang ditetapkan</i>	%	100
3. Terfasilitasinya penyusunan Perda	Perda	15
4. Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD	kali	375
5. Terselenggaranya kegiatan Reses DPRD	kali	2
6. Terselenggaranya bimbingan teknis Anggota DPRD	kali	4
7. Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	kali	48
8. Tersedianya staf ahli fraksi DPRD	kali	96

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya akses atas komunikasi dan informasi

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2015
1. Tersedianya informasi untuk publik/tersedianya bulletin DPRD	eksemplar	3300

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2015
1. Tersusunnya dokumen LKjIP, PK, LPPD, AMJ, Rekapitulasi Data SKPD	dokumen	4
2. Terlaksananya penyusunan DED penggantian plafond dan lampu ruang paripurna DPRD	dokumen	1
3. Terlaksananya penyusunan DED mushola dan lapangan tenis	dokumen	1

Ket. : Program dan kegiatan telah disesuaikan dengan perubahan rencana kegiatan (Renja) tahun 2015.